



COMTE: Journal of Sociology Research and Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted May 14, 2024, Approved June 14, 2024, Published July 20, 2024

## Analisa Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Muhamad Fisal Fauzi<sup>1</sup>, Romi Mesra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

E-mail: <sup>1</sup>[muhamadfisalfauzi@gmail.com](mailto:muhamadfisalfauzi@gmail.com), <sup>2</sup>[romimesra@unima.ac.id](mailto:romimesra@unima.ac.id)

**Abstract.** *The increasing cases of sexual violence in the educational environment are like a time bomb ready to explode. This tarnishes the good name of educational institutions, which should be a safe and comfortable place to study, but has now become a place full of worry. This scientific article aims to increase knowledge about sexual violence and how to deal with it in educational environments. The research method used in this article is descriptive qualitative, which aims to understand in depth the phenomenon of sexual violence in the educational environment. According to Moleong (2007), descriptive qualitative research aims to understand the behavior, motivation, attitudes, perceptions and actions of research subjects. The rise in cases of sexual violence in educational environments shows that there is still gender inequality, namely inequality between men and women in terms of ownership of power. This inequality is one of the causes of sexual violence. Based on literature studies, sexual violence in educational environments is generally caused by gender inequality between perpetrators and victims. The difference in power, authority and position between the perpetrator and the victim is one of the main factors in the occurrence of acts of sexual violence.*

**Keywords:** *Analysis, Rising Cases, Sexual Violence, Educational Environment*

**Abstract.** Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ibarat bom waktu yang siap meledak. Hal ini mencoreng nama baik lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman, namun kini menjadi tempat yang penuh kekhawatiran. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang kekerasan seksual dan cara penanggulangannya di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Menurut Moleong (2007), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami perilaku, motivasi, sikap, persepsi dan tindakan subjek penelitian. Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan masih adanya kesenjangan gender, yaitu kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepemilikan kekuasaan. Ketimpangan inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan studi literatur, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan umumnya disebabkan oleh adanya kesenjangan gender antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuasaan, wewenang dan kedudukan antara pelaku dan korban menjadi salah satu faktor utama terjadinya tindak kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Analisa, Maraknya Kasus, Kekerasan Seksual, Lingkungan Pendidikan.

### A. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji apalagi kekerasan tersebut terjadi di lingkungan pendidikan yang mayoritas di lakukan oleh Staff Guru maupun Staff dosen. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini bukan hanya terjadi sekali saja melainkan hingga berulang-ulang hingga saat ini. Adapun fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang semakin marak di tiap tahunnya hal tersebut dapat dilihat pada jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahunnya.

sofyandi dan sujarwo (2022). Bentuk tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini membuat penderitaan psikis mental terhadap korban sehingga

para korban mengalami penderitaan yang sangat dalam dan bahkan penderitaan yang di alami tersebut hingga berujung pada kematian. Rahmasari (2022) menyatakan bahwa kekerasan seksual saat ini bukan hanya menjadi masalah individu saja. Melainkan telah menjadi masalah sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia oleh karena itu kekerasan seksual pada lingkungan pendidikan sangat perlu diperkuat dengan hukum yang sangat tegas agar pelaku tindak kejahatan merasa jera dengan hukuman yang ia terima tersebut.

Kekerasan seksual tersebut bukan hanya terjadi di lingkungan pendidikan saja melainkan terjadi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang ironisnya, korban yang menjadi sasaran kekerasan seksual tersebut terjadi pada anak usia di bawah umur. Kekerasan seksual umumnya didorong oleh hasrat jahat pelaku untuk menganiaya korbannya. Perempuan sayangnya menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban dibandingkan laki-laki. Eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur merupakan inti dari kekerasan seksual. Pelaku menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksualnya, dan terus mencari korban baru demi memuaskan hasrat bejatnya.

Mirisnya, kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan Indonesia masih menduduki puncak tertinggi. Pelaku, yang mayoritas berprofesi sebagai pengajar, memanfaatkan jabatannya untuk memanipulasi korban. Mereka menjanjikan kelulusan dan nilai sempurna untuk melancarkan aksi bejatnya. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan segera dari pihak berwenang. Jika penegakan hukum masih lembek, bukan tidak mungkin kasus ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sopyandi dan Sujarwo (2023) membahas tentang kekerasan di lingkungan pendidikan dan upaya pencegahannya. Sementara Syauket dkk (2022) memfokuskan penelitiannya pada sextortion, fenomena pemerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bagaikan bom waktu yang siap meledak. Hal ini mencoreng nama baik institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk belajar, kini justru menjadi tempat yang penuh kekhawatiran. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang kekerasan seksual dan cara penanggulangannya di lingkungan pendidikan.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Mengenai Sosiologi, Teori dan Analisis Konflik oleh Novi Susan, teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang memandang masyarakat sebagai tempat konflik antara kelompok yang berkuasa dan yang tidak berdaya. Ralf Dahrendorf mengembangkan teori ini dengan menggabungkan konsep-konsep dari Karl Marx. Namun, ia juga mengubah dan menolak beberapa konsep teori Marx. Menurut Ralf Dahrendorf, dua sisi mata uang kehidupan bermasyarakat adalah konflik dan kerja sama. Konflik muncul akibat perbedaan kepentingan dan kekuasaan antar kelompok sosial. Di sisi lain, kerja sama tak kalah penting untuk menjaga stabilitas dan kohesi sosial. Dahrendorf berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, pemilik alat produksi belum tentu menjadi manajer. Kelompok yang berkuasa, menurutnya, cenderung menciptakan ideologi untuk melegitimasi superioritas mereka. Ideologi ini dapat ditantang oleh kelompok yang kurang kuat, seperti organisasi perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan menolak posisi terpinggirkan mereka dalam struktur sosial.

Teori konflik Dahrendorf, yang lahir dari rahim teori fungsionalisme struktural, bertolak belakang dengan anggapan bahwa masyarakat idealnya statis. Dahrendorf justru berpendapat bahwa perubahan dan konflik merupakan elemen esensial dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap elemen masyarakat, menurutnya, dapat menjadi faktor pendorong kemerosotan sosial. Konsep inti dari teori ini adalah otoritas dan status. Distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata, menurut Dahrendorf, menjadi biang keladi konflik yang bersifat sistematis. Perbedaan kedudukan pun tak luput dari potensi konflik dalam masyarakat. Dahrendorf mengklasifikasikan masyarakat yang terlibat dalam konflik menjadi dua kelompok yaitu 1) Kelompok semu: Terdiri dari individu- individu yang memiliki kekuasaan dan status dalam suatu

lingkungan masyarakat. 2) Kelompok kepentingan: Tersusun atas kelompok-kelompok yang memiliki struktur, organisasi, program, tujuan, dan anggota yang jelas. Kelompok inilah yang, menurut Dahrendorf, menjadi pemicu utama konflik di dalam masyarakat.

### **C. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti. Menurut Moleong (2007), penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami perilaku, motivasi, sikap, persepsi, dan tindakan subjek penelitian. Nurdin dan Hartati (Izza et al., 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berbasis data dan dijelaskan secara teoritis. Hasil akhir penelitian kualitatif adalah teori. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menggunakan buku, majalah, dan bentuk literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Brooks dan Simon (LUBIS, 2020), studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang topik yang sedang dibahas.

### **D. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Kekerasan seksual adalah istilah yang terdiri dari dua kata: “kekerasan” dan “seksual.” Menurut KBBI, kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu kelompok yang mengakibatkan luka, kematian, atau kerugian pada orang lain. Seksualitas kini telah menjadi sebuah kata yang tidak bisa dipisahkan dari kata dasarnya yaitu seks. Gender sendiri merupakan suatu perbedaan biologis yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian masing-masing kata tersebut, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai penyerangan seksual terhadap lawan jenis secara fisik maupun non fisik, baik ada hubungan dengan korbannya maupun tidak. Kekerasan seksual mengacu pada upaya tindakan seksual yang dipaksakan (pemeriksaan), ekspresi yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, dan kontak seksual yang dipaksakan atau diancam.

Kekerasan seksual pada hakikatnya adalah intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan pelaku terhadap korban, dan kekerasan seksual berupa kontak seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Namun jika kedua belah pihak baik secara langsung maupun tidak langsung menginginkan hal tersebut, maka hal tersebut bukanlah kekerasan seksual karena didasarkan pada kemauan bersama. Jika korban tidak berada dalam tekanan atau intimidasi, maka hal tersebut bukanlah kekerasan seksual. Berdasarkan definisi di atas, kekerasan seksual diartikan sebagai kekerasan yang bersifat seksual yang bersifat kekerasan dan mengancam, baik fisik maupun non fisik, terhadap lawan jenis, tanpa memandang hubungan dengan korban atas tindak kekerasan tersebut. Kekerasan seksual diklasifikasikan menjadi dua jenis yang pertama kekerasan seksual secara fisik seperti melakukan pemeriksaan maupun begal payudara. Sedangkan kekerasan seksual non fisik merupakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku tanpa melakukan kontak fisik karena kekerasan non fisik ini berupa pesan atau pun video yang mengarah pada aktivitas seksual tanpa ada persetujuan dari korban kekerasan non fisik tersebut.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun baik itu lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan dan pelaku tindakan kekerasan seksual biasanya tidak memandang jenis

kelamin dan usia korban yang akan dijadikan kekerasan seksual. Namun kekerasan seksual dominan terjadi pada perempuan apalagi dalam dunia pendidikan yang hampir setiap tahunnya selalu ada korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang mayoritas memiliki pengaruh penting dalam instansi pendidikan. Adapun lingkungan pendidikan memiliki fungsi yaitu untuk menjadi tempat mencari ilmu dan menjadi tempat mengembangkan potensi diri sendiri. Namun, lingkungan pendidikan memiliki oknum-oknum kejahatan seksual yang selalu mengincar korban demi kepuasan seksual dirinya.

Studi kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2024 dimana terdapat beberapa berita kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti yang terjadi pada 15 orang murid SD di Yogyakarta dimana pelaku tindakan kekerasan seksual tersebut adalah guru pembuat konten, dimana kekerasan seksual tersebut berangsur dalam rentang waktu agustus hingga oktober dimana dalam rentang waktu tersebut pelaku melakukan bentuk perilaku menyimpang seperti memegang kemaluannya yang disertai dengan adanya sebuah ancaman berupa menodongkan pisau dileher murid sehingga murid yang menjadi korban kekerasan tersebut tidak dapat melakukan perlawanan dan bahkan selain mengalami kekerasan seksual dan fisik para korban juga diajak untuk menonton video dewasa dan bahkan para korban juga diajarkan untuk memesan pekerja seks komersial pada aplikasi. (<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024./01/08/510/11680887/kronologi-15-siswa-sd-di-yogya-jadi-korban-kekerasan-seksual-guru-pakai-pisau>). Adapun berita kekerasan seksual lainnya yang terjadi di lingkungan pendidikan pada tahun 2024 yang bertempat di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung dimana korban mengadu di sosial media bahwa korban telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen luar biasa yang berasal dari fakultas filsafat unpar. Adapun kekerasan yang dialami oleh korban tersebut terjadi dalam konteks komunitas kelas filsafat daring (kelas isolasi) yang didirikan oleh pelaku dan dalam kelas tersebut pelaku diduga telah melakukan kekerasan seksual di berbagai kelas yang ia ajar tersebut. (<https://news.detik.com/berita/d-7336384/dosen-unpar-sm-diduga-lakukan-kekerasan-seksual-satgas-ppks-buka-posko-aduan>).

Dari maraknya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tentunya berdampak negatif terhadap korban kekerasan seksual dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan didapatkan hasil data menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, mengalami trauma berat yang disebabkan oleh tindakan kekerasan seksual, melukai diri sendiri karena merasa dirinya tidak mampu menjaga diri sendiri, tertular penyakit kelamin karena korban kekerasan seksual berpotensi tertular penyakit kelamin yang ditularkan oleh

pelaku, menggunakan narkoba karena korban kekerasan seksual ingin menghilangkan pikiran terhadap trauma yang ia alami dengan mengkonsumsi narkoba, menjauhkan diri dari lingkungan sosial karena korban tindakan kekerasan seksual menganggap dirinya kotor dan malu apabila ingin melakukan sosialisasi dengan lingkungan sosial yang alhasil membuat dirinya mengurung diri dan menjauhi orang-orang sekitar, mengalami gangguan makan dan tidur karena kekerasan seksual yang dialaminya membuat dirinya kehilangan nafsu makan dan bahkan mengalami kesulitan tidur karena terbayang terus akan kejadian buruk yang menyimpannya tersebut dan korban kekerasan seksual mungkin memilih untuk mengakhiri hidupnya karena malu dan tertekan atas apa yang dialaminya.

Adapun upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut WHO yaitu sebagai berikut :

1. Edukasi dan Dukungan:

Mendengarkan pengalaman korban dan edukasi strategi pencegahan, termasuk edukasi kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, dan perlindungan diri.

2. Pembinaan Sejak Dini:

Pendekatan perkembangan dengan pendidikan gender, edukasi tentang kekerasan seksual dan risikonya, mengajarkan anak untuk menghindari dan membangun batasan dalam aktivitas seksual.

3. Pencegahan Sosial di Komunitas:

Kampanye anti-kekerasan seksual, edukasi seks di lingkungan sosial, dan kegiatan hubungan masyarakat.

4. Penegakan Hukum dan Dukungan Korban:

Menyediakan forum pelaporan dan penanganan, pengaturan hukum dan hukuman pelaku, serta kampanye melawan kekerasan seksual. Adapun inti dari Pencegahan kekerasan seksual membutuhkan upaya komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, dengan fokus pada edukasi, pemberdayaan, perlindungan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan teori Ralf Dahrendorf, ketidakseimbangan kekuasaan merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dimana guru dan dosen memiliki kekuasaan dan posisi yang lebih tinggi dibandingkan murid dan mahasiswa. Hal ini memberikan mereka peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk melakukan pelecehan seksual. Murid dan mahasiswa seringkali tidak memiliki kekuatan atau suara yang sama untuk melawan guru atau dosen mereka. Mereka mungkin takut akan konsekuensi jika melaporkan pelecehan, seperti nilai buruk, dikeluarkan dari sekolah, atau bahkan ancaman fisik. Ketidakseimbangan kekuasaan ini menciptakan dinamika hierarki di mana pelaku berada di atas dan korban berada di bawah. Hal ini dapat membuat korban merasa terintimidasi, tertekan, dan tidak berdaya. sebagai contoh

dapat dilihat pada seorang guru laki-laki menggunakan posisinya untuk meminta imbalan seksual dari murid perempuannya sebagai imbalan atas nilai yang lebih baik.

Sedangkan seorang dosen laki-laki melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di ruang kerjanya dan dampak yang terjadi oleh kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat menimbulkan trauma mendalam bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. korban mungkin mengalami kesulitan belajar, depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri. Kepercayaan terhadap institusi pendidikan dapat rusak, dan hal ini dapat menghambat proses belajar mengajar. Adapun Pencegahan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dimana sekolah dan universitas perlu memiliki kebijakan yang jelas tentang pelecehan seksual dan bagaimana menanganinya. Guru dan dosen harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda pelecehan seksual dan bagaimana meresponnya dengan tepat.

Murid dan mahasiswa harus didorong untuk berani melapor jika mereka mengalami pelecehan seksual. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi semua orang di lingkungan pendidikan. sehingga didapat kesimpulan bahwa teori konflik Dahrendorf menawarkan kerangka analisis yang berguna untuk memahami bagaimana ketidakseimbangan kekuasaan dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dengan memahami akar permasalahannya, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di sekolah dan universitas. sedangkan di sisi lain, siswa korban kekerasan seksual tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan guru dan dosen karena kedudukan korban jauh lebih rendah dibandingkan dengan pelaku, dan dalam hal ini pelaku menjadi anggota kelompok semu. Sebaliknya, para korban mempunyai agendanya sendiri dan menjadi bagian dari kelompok kepentingan.

Adapun konflik muncul ketika korban melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada pihak berwajib dimana korban memiliki tujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku dan pelaku tersebut dianggap telah menyalah gunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual demi memenuhi hasrat seksualnya tersebut. Pemahaman korban akan perilaku kekerasan seksual yang dialaminya dan kemudian munculnya laporan mengenai kejadian tersebut yang menjadi sebuah konflik menunjukkan bahwa korban memahami tindakan tersebut sebagai tindakan kekerasan seksual dan apabila dibiarkan begitu saja bukan tidak mungkin pelaku akan terus menggencarkan perilaku kekerasan tersebut kepada korban lainnya.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan. Fenomena ini menunjukkan masih mengakarnya kesenjangan gender yang berakibat pada ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.. Laki-laki dianggap mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Sebab anggapan tersebut berasal dari

budaya turun-temurun dan tentunya hanya menguntungkan kaum laki-laki. Karena gagasan ini mengarah pada kekerasan seksual terhadap perempuan, dan karena kekerasan yang dilakukan laki-laki menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai kekuasaan atas perempuan. Hal ini terlihat pada kasus-kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi baik di lingkungan pendidikan maupun di dalam lingkungan masyarakat, dimana pelaku menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan perbuatannya guna memuaskan hasrat seksualnya.

## **E. Kesimpulan**

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai kekerasan yang bersifat memaksa dan mengancam, karena kekerasan seksual adalah intimidasi atau pemaksaan terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku, dan kekerasan seksual berupa kontak seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Kekerasan fisik dan non fisik terhadap lawan jenis, apapun hubungannya dengan korban tindak kekerasan tersebut. Adapun dari berita yang marak terjadi mengenai kekerasan di lingkungan pendidikan pada 15 murid Sd dimana pelaku sedang melakukan interaksi dengan para murid Sd namun ternyata interaksi yang dilakukan guru konten kreator tersebut bukan mengarah pada interaksi positif karena rupanya guru konten kreator tersebut memiliki maksud lain dari interaksi tersebut untuk melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada korban dengan cara meraba kemaluan muridnya, mengelus pahanya dengan cara mengancam menodongkan pisau di lehernya sehingga murid tersebut tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah tindakan tersebut terdapat berapa murid yang melapor kepada kepala sekolah atas tindakan yang mereka terima kemudian setelah itu pihak sekolah melakukan identifikasi akan kejadian tersebut dan memberhentikan guru konten kreator yang dianggap melakukan tindakan kekerasan seksual kepada muridnya. Sedangkan untuk kasus yang terjadi pada mahasiswi Unpar berawal dari pelaku yang menjabat sebagai dosen membuat kelas filsafat daring dimana korban merupakan salah satu mahasiswi kelasnya. Kemudian kasus kekerasan tersebut mulai diketahui setelah adanya pengakuan dari korban yang telah menerima tindakan kekerasan seksual oleh pelaku yang menjabat sebagai dosen kelasnya. Setelah adanya pengakuan korban akhirnya pihak kampus melakukan identifikasi dan ditemukan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada mahasiswinya dan diberi hukuman berupa di nonaktifkan dari kegiatan mengajar tanpa batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan studi literature yang dilakukan maka kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan yang melibatkan guru konten kreator di sd dan dosen filsafat di perguruan tinggi unpar menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi tersebut diakibatkan oleh adanya ketidaksetaraan gender antara pelaku dan korban dimana terdapat perbedaan antara kekuasaan, wewenang dan posisi yang terjadi antara pelaku dan korban yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual tersebut. Dengan maraknya kekerasan di lingkungan pendidikan seharusnya menjadi perhatian lebih dari pihak pemerintah agar dapat lebih memperketat keamanan dan kenyamanan para pencari ilmu di lingkungan pendidikan agar tidak terjadi kembali kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan cara menyediakan tanda peringatan bahwa lingkungan pendidikan adalah area yang bebas dari tindakan kekerasan seksual dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti kekerasan dan meningkatkan kesadaran setiap orang yang berada di lingkungan pendidikan baik itu pelajar/ mahasiswa maupun staff pendidikan yang ada di lingkungan pendidikan, mengadakan sosialisasi rutin mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang berperspektif kesetaraan gender di lingkungan pendidikan yang dimulai dari pendidikan dini hingga pendidikan tinggi yang terus ditingkatkan secara regular setiap semesternya dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kekerasan seksual dan melakukan berbagai langkah dalam upaya peningkatan keamanan lingkungan pendidikan dari kekerasan seksual guna mencegah keberulangan kembali perilaku tersebut.

## **F. Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada dosen pembimbing saya bapak Romi Mesra, S.Pd., M.Pd atas bimbingan dan masukannya, dan partisipan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai responden

## **G. Daftar Pustaka**

- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15 (2), 181-193.
- Nurtjahyo, Dkk. 2022. *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta ;
- Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *Ijouis: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 3(1), 21-31.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemandikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78-89.
- Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219-230.
- Susiana, Sali. Dkk. 2019. *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri. Jakarta ;
- Uyun, Susmayanti. Dkk. 2022. *Kampus Dan Kekerasan Seksual*. Mnc Publishing. Jakarta Pusat ; Wijaya, Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta;
- Yuwono, Dwi Ismantoro. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta